



## Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 239 28116 21593

[www.dinsos.riau.go.id](http://www.dinsos.riau.go.id)

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Sosial

# Standar Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal, Anak Berhadapan Hukum (ABH), Diluar Hiv/Aids dan Napza di Dalam Panti

No. SK :

## Persyaratan

1. Anak / Remaja (laki-laki) berusia antara 15 - 18 tahun dari keluarga kurang mampu dan mengalami permasalahan sosial kategori Anak / Remaja Nakal / Putus Sekolah.
2. Berbadan sehat, tidak cacat dan tidak mengidap penyakit menular, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit / Puskesmas.
3. Memperoleh izin dari orang tua/wali yang bertanggung jawab membina anak tersebut.
4. Berpendidikan paling rendah berijazah SD / sederajat dan SLTA atau tidak tamat sekolah.
5. Surat permohonan menjadi peserta UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk Dinas Sosial Provinsi Riau
6. Surat pernyataan kontrak penerimaan peserta / siswa
7. Surat pernyataan Orang Tua / Wali
8. Akte Kelahiran
9. Surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa / Lurah
10. Fotocopy Ijazah terakhir serta sertifikat yang dimiliki
11. Pas foto berwarna latar belakang merah baju putih, ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar
12. Masing-masing surat keterangan / surat-surat lainnya dibuat rangkap 2 (dua).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendekatan Awal : Calon klien langsung mendatangi lokasi dimana terdapat permasalahan Anak dan Remaja. UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk bekerja sama dengan Petugas Dinas Sosial Kab/Kota, PSM dan TKSK dll.
2. Penerimaan : Calon Klien yang dinyatakan dapat mengikuti seleksi datang ke UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk dengan membawa Surat Pengantar dari Dinas Sosial Kab. / Kota.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 239 28116 21593

[www.dinsos.riau.go.id](http://www.dinsos.riau.go.id)

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Sosial

110 Hari

110 hari mulai dari Penerimaan sampai dengan Terminasi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Makan yang sesuai asupan gizi; Pelayanan Pakaian; Pelayanan Kelengkapan Belajar; Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

### Pengaduan Layanan

Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

1. Dinas Sosial Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No. 239 Pekanbaru
2. UPT. Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk Dinas Sosial Provinsi Riau  
Jalan Sosial km. 15 Kulim Tenayan Raya Pekanbaru